

# JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (2), Desember 2024, 568-578  
E-ISSN: 2829-7873



## **CRIMES AGAINST OFFICIALS IN THE FORM OF ABUSE ACCORDING TO ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) (Study of Decision Number 656/Pid.B/2022/PN.Byw)**

## **KEJAHATAN TERHADAP PEJABAT DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) (Studi Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN.Byw)**

**Wahyu Mustariyanto**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[wahyu.mustariyanto1973@gmail.com](mailto:wahyu.mustariyanto1973@gmail.com)

**Redyana Lutfianidha**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[lutfianidhar8@gmail.com](mailto:lutfianidhar8@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan juga untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap tindakan terdakwa menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN.Byw. Penelitian ini dilakukan di Kota Banyuwangi dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman tidak hanya berdasar pada Pasal 212 dan 351 KUHP, namun pertimbangan-pertimbangan lain seperti pengakuan dan penyesalan dalam tindakan pidana dapat menjadi dasar Yurisprudensi sebuah kasus pidana. 2) Putusan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keringanan bagi terdakwa yang menunjukkan itikad baik. Dengan demikian, keputusan ini dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum, serta mengedepankan rehabilitasi.

**Kata Kunci : Kejahatan Terhadap Pejabat, Tindak Pidana Penganiayaan****Abstract**

*This study aims to determine whether the defendant's actions can be categorized as an act of persecution according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, and also to determine the decision of the Banyuwangi District Court regarding the defendant's actions according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code based on Decision Number 656/Pid.B/2022/PN.Byw. This research was conducted in Banyuwangi City by selecting an agency related to this case, namely this research was carried out at the Banyuwangi District Court. The data collection methods used were the library method and interview method, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study are 1) The Judge's Legal Considerations in trying and sentencing are not only based on Articles 212 and 351 of the Criminal Code, but other considerations such as confession and regret in criminal acts can be the basis for the Jurisprudence of a criminal case. 2) The decision also reflects the principle of restorative justice, where the judge attempts to balance law enforcement and leniency for defendants who show good faith. Thus, this decision can be considered as jurisprudence that emphasizes the importance of the humanitarian aspect in law enforcement, as well as prioritizing rehabilitation.*

**Keywords: Crimes Against Officials, Criminal Acts of Assault**

**1. PENDAHULUAN**

Kejahatan terhadap pejabat atau penguasa umum merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam skripsi ini, akan dibahas berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh dan terhadap pejabat publik, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga peradilan dimana lembaga peradilan tersebut menjadi sebuah wadah untuk mencari keadilan bagi setiap orang. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia yang merupakan negara hukum menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang didasari

hukum. Salah satu syarat mutlak bagi negara hukum ialah terselenggarakannya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman sangatlah identic dengan yang namanya badan "yudikatif".<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

---

<sup>1</sup> UUD 1945 pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (2)

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 24 dan 25 ditegaskan kembali yang dimaksud kekuasaan kehakiman yang merdeka ialah bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dimana kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang.<sup>2</sup> Namun dalam upaya mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut bukanlah hal yang mudah.

Salah satu unsur terpenting dalam terselenggaranya sebuah peradilan yang baik ialah Hakim. Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 Butir 8 dikatakan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan Hakim merupakan Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim di pengadilan sangatlah memiliki peran penting dalam menciptakan putusan yang adil bagi setiap pihak yang berperkara. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman juga menyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Itulah mengapa hakim dipanggil dengan “Yang Mulia” dan dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia yang kehormatan serta keluhuran martabatnya sangatlah dijaga.<sup>3</sup>

Selain itu, kejahatan terhadap pejabat publik, seperti ancaman dan

kekerasan, juga menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka. Pada kenyataannya, kehormatan dan martabat keluhuran seorang hakim yang seharusnya dijaga justru lebih sering direndahkan tak hanya didalam pengadilan tetapi juga diluar pengadilan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 menerangkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas salah satunya ialah mengambil langkah hukum ataupun langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang untuk selanjutnya disebut dengan PMKH.<sup>4</sup>

• Pasal 1 Pengaturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim menjelaskan pengertian PMKH yaitu perbuatan orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun diluar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. PMKH seringkali dianggap sama dengan Contempt of Court padahal secara definisi dan ruang lingkup keduanya jelas berbeda. Dalam hal legalitasnya, PMKH memiliki landasan yang lebih kuat dibandingkan dengan Contempt of Court karena sudah diatur dalam undang-undang dan juga Peraturan Komisi Yudisial. Lain halnya dengan Contempt of Court yang sejauh ini belum diperjelas terkait batasan

<sup>2</sup> UU No. 48 Tahun 2009 dan UUD NRI 1945 Pasal 24, 25

<sup>3</sup> KUHAP Pasal 8 butir 8 dan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)

<sup>4</sup> UU NO. 18 tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2024 Tentang Komisi Yudisial Pasal 20

maupun ruang lingkupnya. Contempt of Court sejauh ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu cakupan PMKH dianggap lebih luas daripada Contempt of Court karena PMKH tidak hanya terjadi didalam pengadilan melainkan juga terjadi diluar pengadilan. Hal ini merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengatasi masalah ini secara lebih komprehensif.<sup>5</sup>

- Pasal 212 KUHP, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut tim penerjemah BPHN

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan peran saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Penelitian hukum

tersebut, memberikan ketentuan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dua tindak pidana tersebut mengandung maksud menimbulkan efek menakutkan agar orang tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, baik orang lain itu adalah pejabat/pegawai negeri (ambtenaar) maupun orang awam saja. Tetapi, dalam kenyataannya di Indonesia masih saja terjadi peristiwa-peristiwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebenarnya telah dilarang dengan ancaman pidana.

Komisi Yudisial memiliki tugas dalam hal menjaga dan juga menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, juga melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terkait laporan tersebut. Komisi yudisial juga memiliki peran dalam hal mengambil langkah hukum ataupun langkah lain dalam hal PMKH ini.

adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum serta penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 656/Pid.B/2022/PN.Byw

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Link Url : <https://peraturan.bpk.go.id/details/>

46965/uu-no-14-tahun-1985, diakses pada tanggal 18 september 2024, pukul 21.00 WIB

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menggunakan studi kasus dari putusan pengadilan yang relevan dalam kasus-kasus penganiayaan terhadap pejabat. Pendekatan ini membantu memahami perbedaan penafsiran atau implementasi hukum dalam praktik.
2. Pendekatan undang-undang (statutory approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik Pengumpulan Bahan Hukum berupa Studi Kepustakaan (Library

Research) yaitu Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dengan meneliti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur lain yang relevan. Penelusuran Yurisprudensi yaitu Mengumpulkan putusan-

putusan pengadilan yang relevan, khususnya kasus yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap pejabat. Yurisprudensi ini berguna untuk melihat bagaimana pasal tersebut diterapkan dalam praktik peradilan; serta dokumen dan Arsip berupa dokumen resmi terkait dari lembaga penegak hukum (misalnya, laporan kasus) yang dapat mendukung argumen dalam skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan yang berfokus pada analisis Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang membahas tentang penganiayaan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan penafsiran isi pasal yang digunakan untuk melindungi pejabat dari tindak pidana.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Kekerasan Terhadap Pejabat Menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

1. Pengaturan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pasal 351 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ini oleh R. Soesilo dinamakan sebagai “penganiayaan biasa” sebab selain ketentuan ini terdapat beberapa ketentuan lain yang memperberat atau sebaliknya memperingan ancaman pidana dari penganiayaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP digunakan istilah “penganiayaan dengan penjelasan

bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan/ Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) , penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja". Tujuan mengakibatkan rasa sakit ini juga ditegaskan dalam yurisprudensi, antara lain dalam putusan Hoge Raad, 25 Juni 1894, di mana diputuskan bahwa, "penganiayaan adalah kesengajaan untuk menumbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet itu harus dituduhkan di dalam surat tuduhan".

R. Soesilo mengemukakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya R. Soesilo memberi penjelasan terhaap istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

- "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

- "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Dalam kasus seperti penyerangan dengan kekerasan oleh M. Yunus Wahyudi yang sedang bersidang terhadap hakim yang sedang sementara membaca putusan, maka perbuatan itu dapat dipandang sebagai penganiayaan karena

perbuatan dilakukan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain.

Penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00, merupakan salah satu bentuk dari penganiayaan saja. Selain penganiayaan biasa terdapat sejumlah bentuk penganiayaan lain yang sifat memperberat ancaman pidana atau malahan sebaliknya meringankan ancaman pidana. Ketentuan-ketentuan yang memperberat ancaman pidana, yaitu:

- a. Jika perbuatan (penganiayaan) mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 351 ayat 2);
- b. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 351 ayat 3);
- c. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 353 ayat 1);
- d. Jika Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 353 ayat 2);
- e. Jika Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 353 ayat 3);
- f. Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (Pasal 354 ayat 1);
- g. Jika sengaja melukai berat orang lain itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 354 ayat 2);
- h. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan

- pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 355 ayat 1);
- i. Jika Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 355 ayat 2);
  - j. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
    1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
    2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
    3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Sebaliknya ada juga yang dinamakan penganiayaan ringan, yaitu menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk “kejahatan ringan”. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”) atau
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Contoh misalnya A menempeleng B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan

masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat “penganiayaan ringan”.

Umpamanya lagi: A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari-hari), maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.

Penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit membawa konsekuensi bahwa menurut yurisprudensi perbuatan yang tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa sakit, melainkan mempunyai tujuan yang lain yang dapat dibenarkan, maka itu bukan merupakan penganiayaan. Hoge Raad, 10 Pebruari 1902, mempertimbangkan bahwa, “apabila menimbulkan perasaab sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru”. Ini juga dikenal sebagai suatu alasan penghapus pidana berdasarkan ajaran melawan hukum yang material.

Menimbang bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menerangkan tindakan mengenai pengertian “penganiayaan” itu sendiri. Tetapi R. Soesilo berpendapat tindakan terdakwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak Kesehatan orang”. Bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak (penderitaan)” adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain merasakan luka baik itu

luka batin yang tidak kelihatan maupun luka lahir yang bisa dilihat dan diraba, kemudian “luka” diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan “rasa sakit” tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan lebih lanjut dijelaskan bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Meskipun demikian, apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai “penganiayaan”.

Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengatur penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Namun, dalam kasus di mana terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap pejabat hakim, namun tidak mengenai tubuh korban, timbul pertanyaan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam kerangka Pasal 351 Ayat (1).

Penganiayaan dalam pengertian KUHP mengacu pada tindakan fisik yang menimbulkan cedera atau rasa sakit pada korban. Oleh karena itu, jika kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak mengenai tubuh korban, tindakan tersebut sulit diklasifikasikan sebagai penganiayaan secara langsung menurut Pasal 351 Ayat (1) karena salah satu unsur penting, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka, tidak terpenuhi.

Namun, tindakan tersebut tetap relevan untuk ditelaah dari perspektif hukum lainnya, termasuk tindak pidana kekerasan atau ancaman terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya.

Tindakan kekerasan terhadap pejabat, seperti hakim, yang tidak

mengenai tubuh korban, dapat dimaknai sebagai bentuk intimidasi atau ancaman. Meski tidak menyebabkan luka atau rasa sakit secara fisik, kekerasan jenis ini dapat menimbulkan efek psikologis yang signifikan, mengganggu ketertiban persidangan, dan merusak wibawa lembaga peradilan.

Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana lain di luar Pasal 351 Ayat (1), seperti Pasal 335 KUHP yang mengatur perbuatan tidak menyenangkan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan atau kekerasan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, termasuk Pasal 211 KUHP.

1. Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Kasus Penganiayaan Mental atau Psikologis

Meskipun Pasal 351 Ayat (1) KUHP lebih fokus pada penganiayaan fisik, konsep penganiayaan juga dapat diperluas untuk mencakup kerugian non-fisik atau psikologis dalam beberapa konteks. Misalnya, jika tindakan terdakwa menimbulkan ketakutan atau stres berat pada hakim, maka dapat diperdebatkan bahwa ada penganiayaan mental yang relevan untuk dipertimbangkan, terutama dalam konteks menjaga keamanan pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya.

Namun, penganiayaan mental ini tidak selalu masuk dalam ranah Pasal 351 Ayat (1) secara langsung, karena penganiayaan dalam pasal tersebut umumnya melibatkan unsur fisik. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut terkait kekerasan verbal, ancaman, atau intimidasi terhadap pejabat dapat diatur oleh pasal lain dalam KUHP atau aturan khusus yang memberikan perlindungan ekstra kepada hakim dan pejabat negara lainnya.

2. Tindakan Kekerasan terhadap Pejabat Hakim Menurut Hukum Lain

Jika tindakan kekerasan ditujukan kepada pejabat hakim yang sedang menjalankan tugasnya, meskipun tidak mengenai tubuh

korban, ada beberapa ketentuan lain dalam KUHP yang dapat diterapkan:

• Pasal 211 KUHP: Pasal ini mengatur tentang kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, termasuk hakim. Pasal ini tidak memerlukan adanya akibat fisik pada pejabat untuk dikenakan pidana. Jika terdakwa melakukan kekerasan, ancaman, atau serangan secara verbal yang mengganggu tugas seorang hakim, maka Pasal 211 KUHP dapat digunakan.

• Pasal 212 KUHP: Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya dari segala bentuk serangan fisik maupun non-fisik. Jadi, meskipun kekerasan tidak mengenai tubuh hakim, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas negara.

• Pasal 335 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, yang dapat mencakup kekerasan verbal atau tindakan intimidasi yang tidak menimbulkan luka fisik. Dalam konteks peradilan, tindakan ini dapat mengganggu proses persidangan dan merusak kehormatan hakim, sehingga dapat dijerat dengan pasal ini.

### **3.2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Terhadap Terdakwa Menurut Pasal 351 KUHP**

Menimbang oleh karena M. Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pejabat Atau Penguasa Umum” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu melanggar pasal 212 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Bahwa majelis hakim berpendapat atas dasar bahwa M.

Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman sudah pernah di hukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta sebagai tulang punggung keluarga maka majelis dan atas dasar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim menyatakan M. Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap M. Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menetapkan beberapa barang bukti yang diputuskan dalam beberapa surat keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa tuntutan pidana terhadap M. Yunus Wahyudi Bin H. Abdur Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, karena melanggar pasal 212 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pejabat Atau Penguasa Umum” dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif kedua dan ketiga.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidanaan yang dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan), karena meskipun Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana yang diuraikan dalam

unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP di atas sehingga menimbulkan gangguan kejiwaan Bagi Saksi Khamozaro Waruwu, Sh., Mh., namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan diakui sendiri oleh saksi Khamozaro Waruwu, Sh., Mh. ternyata setelah kejadian tersebut saksi Khamozaro Waruwu, Sh., Mh. masih dapat beraktivitas kembali.

Oleh karena itu setelah mendengar pula permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi, serta terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, selain itu juga bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan untuk membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat serta menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa dinilai telah adil baik bagi terdakwa dan keluarganya serta rasa keadilan masyarakat terayomi.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman tidak hanya berdasar pada Pasal 212 dan 351 KUHP, namun pertimbangan-pertimbangan lain seperti pengakuan dan penyesalan dalam tindakan pidana dapat menjadi dasar Yurisprudensi sebuah kasus pidana.
2. Putusan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan

restoratif, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keringanan bagi terdakwa yang menunjukkan itikad baik. Dengan demikian, keputusan ini dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum, serta mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman semata

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.  
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021  
Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Diterbitkan oleh : Sinar Grafika, Editor : Tarmizi  
Buku Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Oleh Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. Penerbit : KENCANA Tahun 2016

- R. Tresna.1959. Asas-asas Hukum pidana. PT. Tiara Ltd. Jakarta. Hlm 222.
- PAF Lamintang.1990. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm 112.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN )
-